



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4443-4457

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui *Marketplace* oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau dari KUHPerdata

Sylvia Setjoatmadja^{1✉}, Dara Puspitasari²

Universitas Gresik

Email: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id^{1✉}

Abstrak

Jual beli saat ini dapat dilakukan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu melalui *E-Commerce* atau *Marketplace* dengan metode bayar di tempat atau COD yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahannya. Namun dengan kemudahan tersebut, masyarakat pun juga ada yang menyalahgunakannya dengan melakukan wanprestasi seperti melakukan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui kesesuaian perjanjian jual beli dengan transaksi *Online E-Commerce* melalui *Cash on Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat. Kemudian mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat *Cash on Delivery* (COD) melalui *E-Commerce* dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perjanjian jual beli dengan transaksi *Online* melalui *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan transaksi. Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat antara lain yaitu pemblokiran akun pembeli, batal demi hukum, harus mengganti kerugian yang diderita penjual, dan pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pembatalan jual beli sepihak, Cash on Delivery, Marketplace*

Abstract

Currently, buying and selling can be done in various ways, one of which is through E-Commerce or Marketplace with the pay on delivery or COD method which is most popular with the public because of its convenience. However, with this convenience, there are also people who abuse it by committing defaults such as unilateral cancellation by the buyer. The aim of this research is to determine the suitability of sales and purchase agreements with Online E-Commerce transactions via Cash on Delivery (COD) between sellers and buyers with Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code regarding terms of agreement. Then find out the legal consequences of canceling a unilateral sale and purchase by a buyer to a seller using a Cash on Delivery (COD) payment system via E-Commerce with Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code. The results of the analysis show that the sale and purchase agreement with online transactions via Cash On Delivery (COD) between the seller and the buyer is in accordance with what is regulated in Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code regarding terms of agreement which can be seen from the presence of an offer at the beginning of the transaction agreement. The legal consequences of unilateral cancellation of a sale and purchase by a buyer to a seller using an on-site payment system include blocking the buyer's account, being null and void, having to compensate for losses suffered by the seller, and terminating the contract accompanied by payment of losses. In the event of a default or non-fulfillment of an agreement, the cancellation of an agreement does not need to go through the process of requesting cancellation to the court but can only be based on the agreement of the parties themselves.

Keywords: *Legal Consequences, Unilateral Cancellation of Sale and Purchase, Cash on Delivery, Marketplace*

PENDAHULUAN

Jual beli kini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembayaran di tempat atau COD yang paling banyak diminati masyarakat karena kemudahannya. Namun, seiring dengan kemudahan ini, ada juga yang menyalahgunakannya dengan wansprestasi, seperti pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan perjanjian jual beli untuk transaksi *E-commerce* online COD antara penjual dan pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang perjanjian dan hukumnya. Konsekuensi akad jual beli *online* secara *cash on delivery* (COD) antara penjual dan pembeli sesuai dengan perjanjian yang dapat dilihat dari penawarannya pada awal perjanjian transaksi (Rokfa, Afida Ainur et al., 2022). Akibat hukum dari pembatalan sepihak pembeli atas pembelian pembeli dari penjual menggunakan sistem COD antara lain pemblokiran akun pembeli, pembelian batal demi hukum, kewajiban untuk mengkompensasi penjual atas kerusakan dan pemutusan kontrak dengan pembayaran kerugian. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan,

pembatalan perjanjian tidak perlu melalui prosedur meminta pengadilan untuk membatalkan, tetapi hanya dapat berdasarkan kesepakatan departemen itu sendiri. Akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara (Rudy Haposan Siahaan, 2017).

Teknologi internet yang sebelumnya hanya digunakan sebagai sarana informasi, namun pada masa sekarang telah merambah ke dunia perdagangan, khususnya dalam proses jual beli barang dagangan. Perdagangan yang menggunakan sarana internet tentunya akan sangat memudahkan manusia dalam membeli produk dan/atau barang yang diinginkan. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam transaksi jual beli secara online, namun transaksi tersebut dapat tetap dilaksanakan dengan mengadakan suatu perjanjian perdagangan.

Maka terbentuklah suatu perjanjian jual beli yang dikarenakan telah adanya kesepakatan antara Kedua belah pihak dan apabila pihak lain tidak menyetujuinya, maka transaksi jual beli tidak akan terjadi. Perjanjian tersebut tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum meliputi: a) adanya kata sepakat, b) kecakapan, c) Suatu pokok hal tertentu, dan d) suatu sebab yang tidak terlarang (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005).

Di era Sekarang pembayaran jual beli Online dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu: bayar di awal pada saat pemesanan barang dan pembayaran saat barang diterima oleh pembeli dan bayar di tempat. Bayar di awal merupakan pembayaran dengan modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pembayaran di tempat merupakan fasilitas transaksi jual beli Online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di tangan pihak pembeli. Karena pembayaran dengan metode tersebut dapat menjangkau Konsumen yang belum memiliki akses ke keuangan digital, sehingga Konsumen tersebut dapat memilih layanan COD secara tunai kepada kurir sesuai dengan nilai transaksi.

Dengan kemudahan membuat semakin maraknya Konsumen yang menggunakan metode COD tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, transaksi Online sekarang ini, terutama dengan metode pembayaran di tempat (*Cash On Delivery*) menimbulkan terjadinya wanprestasi. Contohnya dalam perikatan atau perjanjian jual-beli tersebut, timbulah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, namun dalam kasus ini terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, maka transaksi jual beli tidak akan terjadi.

Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah saling melaksanakan apa yang telah di sepakati sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini mencerminkan isi dari buku Ketiga Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Niru Anita Siaga, 2018). Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang di perjanjikan, maka akan timbulah suatu wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak lainnya mengalami kerugian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat-pendapat ahli hukum, melalui kajian studi literatur atau studi pustaka (Soerjono Soekanto, 1986).

Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan meliputi (Peter Mahmud Marzuki, 2011):

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini mengkaji rumusan masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perjanjian jual beli dengan transaksi online melalui system *Cash On Delivery* (COD) dengan *E-Commerce*

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini mengkaji berbagai referensi mengenai, perjanjian, perjanjian jual beli, *E-Commerce*, kontrak *online*, dan Perlindungan Konsumen.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini membandingkan kesesuaian antara perjanjian jual beli dengan transaksi *online E-Commerce* melalui *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur tentang "kata sepakat". Selain itu penelitian ini juga membandingkan kesesuaian akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran di tempat *Cash On Delivery* (COD) melalui *E-Commerce* dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli dengan transaksi online melalui system *Cash On Delivery* (COD) dan akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli dengan sistem pembayaran di tempat COD melalui *E-Commerce*

Dalam Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Bahan hukum primer berupa inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan system kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu (Jhonny Ibrahim, 2006):

1. Studi dokumen, yaitu studi yang didapatkan dari dokumen negara seperti contoh undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan bahan dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan bahan dengan mencari kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Teknik Analisa Data

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter khusus yaitu sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan dengan tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan adalah:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan bahan (primer, sekunder dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga dilakukan terhadap asas-asas hukum, teori, konsep, doktrin, serta bahan pijakan lainnya.

Urutan langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi masalah penelitian melalui serangkaian langkah yang dapat memberikan rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap sistem, sistem perjanjian kerja yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

Adapun pengolahan bahan hukum yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut (Sarjono Soekanto, 1990):

1. Klasifikasi dokumen hukum adalah kegiatan menyusun bahan hukum ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut;
2. Penafsiran dokumen hukum adalah kegiatan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini ditarik dengan membandingkan hipotesis yang telah penulis bangun tentang sifat masalah dengan hasil analisis yang diperoleh, yang darinya dapat ditarik kesimpulan utama; dan
3. Metode analisis dokumen hukum dengan menggunakan analisis materi berfokus pada analisis hubungan antara konsep-konsep dalam sistem perjanjian kerja dan definisi peraturan terkait lainnya.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah untuk memudahkan analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jika ada kesalahan dan kesalahan dan ketidak lengkapan pada dokumen yang diperoleh atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Perjanjian Jual Beli E-Commerce Melalui Cash On Delivery (Cod) Antara Penjual Dan Pembeli Dengan Pasal 1320 Ayat (1) KuHPerdata Tentang Kata Sepakat

Maksud dari adanya kata sepakat di dalam perjanjian adalah adanya pertemuan atau persesuaian keinginan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia benar-benar menginginkan apa yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian adalah implementasi dari keinginan dua atau lebih pihak dalam perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisikan hal-hal yang dalam Buku Seri Hukum

Perikatan yang lahir dari Perjanjian, disebut dengan 3 unsur dalam Perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksendalita (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014).

Semua unsur-unsur yang telah diuraikan di atas tersebut merupakan unsur penyusun isi sebuah perjanjian secara keseluruhan. Artinya adalah bahwa kesempurnaan sebuah perjanjian tergantung pada kelengkapan unsur-unsur tersebut, ketiadaan salah satu unsur perjanjian ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mengalami kecacatan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sebuah perjanjian sah wajib mencakup 4 syarat; yaitu

- 1) Kesepakatan atau persetujuan para pihak;
- 2) Kecakapan dalam melakukan perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan atau persetujuan para pihak merupakan syarat subjektif. Hal ini dikarenakan mengatur mengenai orang atau subjeknya yang melaksanakan perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan timbul akibat yakni pembatalan perjanjian yang dapat dilakukan oleh salah satu Pihak (Muhammad Irayadi, 2021).

Perjanjian Jual Beli dengan Transaksi *Online E-Commerce* melalui *Cash on Delivery* (COD) antara Penjual dan Pembeli secara umum sudah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang Kata Sepakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini.;

1. Kesepakatan transaksi online *E-Commerce* melalui *cash on delivery* (COD) diawali dengan penawaran

Setiap transaksi jual beli biasanya dimulai dengan adanya berbagai macam penawaran barang oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Namun jika penawaran tersebut tidak diterima oleh pembeli, maka transaksi pembelian tidak akan terjadi. Karena itulah, dalam transaksi jual beli, dibutuhkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual.

Demikian juga dengan apa yang terjadi dalam transaksi *E-Commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar bisa menarik minat para calon pembeli. Calon pembeli ini adalah semua orang yang menggunakan internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk dan mengakses web penjual. Proses pembelian akan terjadi jika calon pembeli tertarik pada barang-barang yang ditawarkan beserta harga dari masing-masing

barang. Sehingga jika pembeli menemukan barang dan harga yang cocok, maka ia tinggal mengklik barang tersebut, dan transaksi pembelian akan dilanjutkan hingga tahap pembayaran. Biasanya setelah pemesanan tersebut sampai di tempat penjual (*merchant*) maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk melakukan konfirmasi pesanan tersebut kepada pihak Konsumen.

2. Adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli tentang diterimanya penerimaan dari calon pembeli

Proses membuat dan menerima tawaran menimbulkan pertanyaan tentang kapan kesepakatan akan tercapai. Negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa memberikan pedoman kepada negara-negara anggotanya dengan menerapkan sistem tiga klik. Sistem ini bekerja seperti ini, maka pemangku kepentingan menerima tawaran tersebut (klik kedua). Selain itu, konfirmasi dan persetujuan dari calon pembeli kepada pembeli diperlukan (klik ke-3) untuk menerima persetujuan calon pembeli.

Hukum Indonesia belum ada ketentuan seperti ini, tidak ada kewajiban dari penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli, sehingga banyak penjual yang tidak melakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan Konsumen/ pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum. Jika terjadi *wanprestasi* akan sulit menghitung kapan terjadinya *wanprestasi* karena penjual dapat dengan mendalilkan bahwa ia tidak pernah menerima pesanan tersebut. Karena itu, konfirmasi pemesanan sangat penting dilakukan oleh penjual terhadap calon pembeli. Banyak penjual tidak melakukannya, karena belum ada ketentuan seperti itu dalam hukum Indonesia dan penjual tidak wajib membuktikan kepada pembeli. Hal ini sangat merugikan konsumen/pembeli

Dari penjelasan-penjelasan di atas, diketahui bahwa perjanjian jual beli dengan transaksi *online E-Commerce* melalui *Cash on Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPERdata tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan transaksi *online E-Commerce* melalui *Cash on Delivery* (COD) (Chandra Israel Palar Sinaulan, et.al., 2023)

Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Kepada Penjual Dengan Sistem Pembayaran Di Tempat *Cash On Delivery* (Cod) Melalui *E-Commerce*.

Pembatalan kontrak secara sepihak dapat diartikan sebagai keengganan salah satu pihak untuk melakukan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Ketika pihak lain masih memiliki niat untuk memenuhi janji dan berusaha untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.

Dalam kontekes jual beli online, Masalah umum dengan transaksi elektronik cash-on-delivery adalah pembeli ragu untuk membayar karena produk tidak memenuhi harapan mereka. Setelah diteliti lebih dekat, alasan utama mengapa pembeli tidak puas dengan kurir adalah karena sistem COD mengharuskan pembeli untuk membayar kurir meskipun barang tidak sesuai pesanan. Kurir membangkitkan pembeli. Pengelola Marketplace selalu membuka kesempatan bagi konsumen untuk melakukan pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanannya, namun pengembalian barang biasanya memakan waktu yang relatif lama, sehingga konsumen harus menimbulkan ketidaknyamanan.

Bahkan, beberapa marketplace menawarkan opsi pengembalian barang kepada pengguna jika barang yang dikirimkan belum dibuka sama sekali dan tidak membayar uang, namun tetap menyederhanakan aturan terkait pengembalian barang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam simplifikasi aturan pengembalian barang khususnya dalam metode pembayaran COD yaitu dengan cara pemberian akses kepada pembeli untuk mengembalikan barang kepada kurir apabila barang tersebut tidak sesuai namun dalam pengembalian tersebut harus memuat ketentuan diantaranya (Aqil, Putri, dan Yunisa, 2022):

- a. Sebelum mengembalikan barang dalam sistem COD kepada kurir atau pengantar barang maka pembeli diwajibkan mengisi formulir barang dan menyetujui biaya kerusakan packing/barang;
- b. Setiap pembeli yang menolak untuk membayar dan meminta untuk mengembalikan barang apabila hanya membuka packing barang dan tidak merusak barang itu sendiri maka cukup dikenakan denda pengganti biaya packing penjual yang besaran jumlahnya ditentukan oleh marketplace;
- c. Pembeli yang telah membuka barang dan menyebabkan barang tersebut rusak sehingga menurunkan nilai jual dan/atau tidak dapat dijual kembali oleh penjual maka pembeli dikenakan denda sebesar harga barang yang dibeli; dan
- d. Pembayaran denda tersebut dibayarkan melalui website atau aplikasi pengelola marketplace atau dibebankan pada transaksi selanjutnya (transaksi baru yang dilakukan akan diakumulasikan dengan denda yang diberikan).

Pada saat melaksanakan transaksi elektronik dalam perdagangan elektronik, maka jika demikian, pelaku usaha harus memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan yang tersedia saat layanan jual beli melalui E-Commerce, serta fungsi layanan penanganan pengaduan dan pengajuan pengembalian. Fitur Submit Returns memungkinkan konsumen untuk mengajukan klaim dengan syarat harus memberikan bukti video saat membuka item. Ini

memungkinkan Anda untuk menggunakannya sebagai bukti. Setelah itu, pengusaha dapat menjual barang atau uang sesuai kesepakatan bersama

Akan tetapi dalam beberapa kasus, walaupun opsi-opsi diatas telah disediakan oleh penjual, para pembeli kerap kali malah tidak mengindahkan opsi tersebut, dan justru mengambil keputusan untuk membatalkan kontrak secara sepihak.

Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-Undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerduta. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Apabila suatu kontrak diakhiri secara sepihak, berarti kontrak antara para pihak yang telah membuat kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga kontrak tersebut tidak dapat diakhiri secara sepihak. jelas ada syarat pembatalan jika salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya. Pencabutan harus diajukan di pengadilan agar tidak ada pihak yang nantinya dapat mencabut perjanjian sepihak karena salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah: Perjanjian bersifat timbal balik; Harus ada wanprestasi; dan Harus dengan putusan hakim. Sedangkan Faktor-faktor penyebab pembatalan perjanjian dalam transaksi *E-Commerce* antara lain (Edmon Makarim, 2004):

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak terpenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yang berakibat perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. Syarat batal dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

- d. Pembatalan oleh pihak Ketiga atas dasar *actio paulina*. *Actio Paulina* adalah hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, dimana tindakan debitur itu merugikan kreditur, karena melalui *actio paulina*, pihak Ketiga yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan atas perjanjian tersebut.
- e. Pembatalan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan. Pembatalan perjanjian karena kekhilafan diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdara. Sedangkan pembatalan perjanjian karena paksaan diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara. Dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian itu. Dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya memberikan persetujuan.

Disamping itu Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara :
"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan".

Risiko hukum perdata yang terkait dengan perdagangan diatur oleh hukum perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 1460 sampai dengan 1462 KUHPerdara, yang meliputi: Kedua, barang dijual berdasarkan ukuran, jumlah, dan beratnya, bukan tumpukan. Ketiga, berkaitan dengan barang yang dijual secara batch. Artinya keputusan awal mengenai suatu barang tertentu menjadi tanggung jawab pembeli pada saat pembelian, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Klausul 2 tentang barang yang tidak ditumpuk menjadi tanggung jawab penjual sampai selesai penimbangan, penghitungan dan pengukuran barang, dan Klausul 3 tentang barang yang dijual setelah ditumpuk menjadi tanggung jawab penjual. Pembeli bahkan jika barang tidak ditimbang dan dihitung.

Karena itulah, ketika pembeli melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang diberikan yaitu sebagai berikut (M. Farhan Akbar, 2021):

- a. Akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akunnya terblokir;
- b. Pembatalan perjanjian terjadi karena pembeli lalai dan wanprestasi, batal demi hukum. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak kepada situasi sebelum terjadinya perjanjian ini. Apabila salah satu

- pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain baik itu barang maupun uang maka barang atau uang tersebut harus dikembalikan;
- c. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh penjual. Dalam hal ganti rugi ini dibatasi pada kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang terjadi; dan
 - d. Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian.

Tindakan pembeli yang menolak membayar barang yang diterima dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Penjual dapat menuntut ganti rugi atas perbuatannya atau membatalkan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPerdata. Namun, jika barang yang dikirim ke pasar oleh Penjual tidak sesuai dengan kontrak, Pembeli berhak, dan Penjual berkewajiban untuk memberikannya, ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Berdasarkan penjelasan hukum dan pendapat ahli di atas, maka akibat hukum dari pembelian sepihak kepada penjual dan penarikan pembeli atas penjualan dalam sistem pembayaran cash on delivery (COD) perdagangan elektronik antara lain: Dapat disimpulkan bahwa meliputi: Bahwa, pemblokiran, pembatalan akun Pembeli, Penjual harus mengganti kerugian dan pemutusan kontrak berkaitan dengan pembayaran ganti rugi. Dalam hal terjadi wanprestasi atau tidak terlaksananya kontrak, pemutusan kontrak tidak perlu melalui proses pengadilan pemutusan hubungan kerja dan hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama para pihak. Konsekuensi hukum didasarkan pada 1320 para.1 KUH Perdata Jerman. Namun dalam praktiknya, dalam transaksi cash on delivery (COD) e-commerce online, baik pembeli maupun penjual yang melakukan pembatalan sepihak tidak memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Perjanjian jual beli dengan transaksi *online E-Commerce* melalui *Cash on Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan dalam transaksi *online* melalui *cash on delivery* (COD). Pembeli yang telah mengklik *checkout* atau persetujuan pembelian diasumsikan bahwa pembeli tersebut telah sepakat untuk melakukan pembelian atas penawaran yang ditawarkan oleh pihak *E-Commerce*. Selain itu adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli tentang diterimanya penerimaan dari calon pembeli yang terjadi suatu proses penawaran dan penerimaan. Jika pembeli tertarik untuk membeli, maka ia hanya perlu mengklik untuk mengkonfirmasi pengiriman.

Kemudian penjual (*merchant*) akan menerima informasi barang yang akan dibeli oleh calon pembeli dan kemudian mengirimkannya. Jika proses yang dilakukan sudah sesuai mekanisme dari pihak *E-Commerce*, maka bukan lagi termasuk pembatalan secara sepihak.

Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat *Cash on Delivery* (COD) melalui *E-Commerce* tidak diatur secara jelas dan terperinci. Akan tetapi berdasarkan KUHPerdara, akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat *Cash on Delivery* (COD) antara lain yaitu pemblokiran akun pembeli, batal demi hukum, harus mengganti kerugian yang diderita penjual, dan pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online melalui sistem (COD) adalah penjual sebagai pihak yang dirugikan bisa menempuh cara penyelesaian menurut ranah hukum sesuai dengan UU ITE pada Pasal 38 dan 39 tentang penyelesaian sengketa. Pada Pasal tersebut dijelaskan setiap orang bisa mengajukan gugatan pada pihak yang merugikannya di dalam alur pembayaran online dan penyelesaian perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. Karena alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah saat sidang di pengadilan nantinya. Sementara kasus pembatalan sepihak jika dibahas dalam UU perlindungan konsumen termasuk ke dalam kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dan merugikan pembeli akan terjadi sengketa yang dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu negosiasi atau mediasi, penyelesaian melalui badan penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006

Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2005.

Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja

- Grafindo Perkasa, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Rajawali Pers, 1990
- Siahaan, Rudy Haposan, *Hukum Perikatan Indonesia*, Malang, Intelegensia Media, 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D, *Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal IPMH Indonesia Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1, 2022
- Angelia Putriana, *Daya Ikat perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)*, MUKASI Jurnal Ilmu Komunikasi, Vo. 1 Nomor 4, November 2022
- Athellya Hasan dan TS Reza, *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi Marketplace Toko Deals of The Day*, JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 1 Nomor 2, 2021
- Belalawe, Mateus Mas. *Tinjauan Keamanan Sistem Transaksi dan Pembayaran Pada ECommerce (Studi Kasus Toko Online www.buahonline.com)*. Jurnal SENTIKA. Maret 2013
- Chandra Israel Palar Sinaulan, et.al., *Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vo. XI No. 3, Juni 2023
- Hatem El-Gohary. *E-Marketing - A Literature Review From a Small Businesses Perspective*, International Journal of Business and Social Science. Vol. 1. No. 1. 2010.
- Muhammad Irayadi, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana HERMENEUTIKA, Univ. Swadaya Gunung jati, Vol. 5 No. 1, 2021
- Niru Anita Siaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 Nomor 2, Desember 2018
- Sari, Lydia Permata, Kartikasari, Diannita dan Wijaya, A. Bima Murti. 2014. *Efektifitas Pembayaran Online Menggunakan E-Commerce Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Solo*. Jurnal SENTIKA. Maret 2014
- Sidharta, Iwan dan Suzanto, Boy. 2015. *Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce*. Jurnal Computech & Bisnis. Vol. 9. No. 1. Juni 2015

- Zahra Adinda Atyarisma dan Lauditta Humaira, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery*, Jurnal Lex Patrimonium, Vo. 2 Nomor 1, Mei 2023
- Ninda Mauliza, *Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'li*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020
- M. Farhan Akbar, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem PreOrder (PO) Jual Beli Pakaian di Pasar Padang Panjang*, Skripsi, FH Univ. Islam Riau, Pekanbaru, 2021
- Kompas.com, "*Marak Kasus COD Belanja Online, Ini Kata Shopee, Tokopedia, hingga YLKI*", Kompas.com, 21 Mei 2021, diakses pada 29 Desember 2021.